



PUTUSAN

Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NGUYEN VAN PHONG;**
Tempat Lahir : Van Hung, Van Ninh, Khonh Hoa;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun /16 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Vietnam;
Tempat Tinggal : Van Hung, Van Ninh, Khonh Hoa;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda QNG – 95337-TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 76A *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 76A *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) *juncto* Pasal 76A *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018



atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan; atau

Dakwaan Keempat : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2)
juncto Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 76A *juncto* Pasal
102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 53 Ayat (1)
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bitung tanggal 6 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN PHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEE yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 A *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN VAN PHONG dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) unit Kapal KM. QNG-95337-TS ;
 2. 2 (dua) unit tombak/panah;
 3. 1 (satu) unit alat tangkap jaring;
 4. 1 (satu) unit kompresor;
 5. 50 meter selang kompresor;
 6. 7 (tujuh) unit kaca mata selam;
 7. 7 (tujuh) unit Fin (Kaki Bebek);
 8. 1 (satu) unit GPS HGP-660 Haiyang;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Fish Finder Nakano Fuso FEC-609;
10. 1 (satu) unit Radio SSB;
11. 2 (dua) unit Radio Galaxi Neptune III;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan.
12. 1 (satu) dokumen Giay Chung Nhan An. Toan Ky Thuat Tau Ca KM. QNG-95337-TS;
13. 8 (delapan) dokumen Giay Chung Minh Nhan Dan;
14. 3 (tiga) dokumen Chung Chi May Truong Tau Ca;
15. 1 (satu) dokumen Giay Chung Nhan Bao Hiem Khai Thac Hai San KM. QNG-95337-TS;
16. 1 (satu) dokumen Giay Phep Khai Thac THUY San QNG - 95337-TS;
17. 5 (lima) lembar Registration Certificate Of Fishing Vessel QNG - 95337-TS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pid.Sus.PRK/2016/PN.Bit tanggal 6 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN PHONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan yaitu "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGUYEN VAN PHONG dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal QNG - 95337-TS;
 - 2) 2 (dua) unit tombak/panah;
 - 3) 1 (satu) unit alat tangkap jaring;
 - 4) 1 (satu) unit kompresor;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 50 meter selang kompresor;
- 6) 7 (tujuh) unit kacamata selam;
- 7) 7 (tujuh) unit Fin (kaki bebek);
- 8) 1 (satu) unit GPSHGP-660 Haiyang;
- 9) 1 (satu) unit Fish Finder Nakano Fuso FEC-609
- 10) 1 (satu) unit Radio SSB;
- 11) 2 (dua) unit Radio Galaxi Neptune III;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12) 1 (satu) dokumen Gia Chung Nhan An. Toan Ky Thuat Ca KM. QNG -95337-TS;
- 13) 8 (delapan) dokumen Gia Chung Minh Nhan Dan;
- 14) 3 (tiga) dokumen Chung Chi May Truong Tau Ca;
- 15) 1 (satu) dokumen Giay Chung Nhan Bao Hiem Khai Thac Hai San KM. QNG-95337-TS;
- 16) 1 (satu) dokumen Giay Phep Khai Thac THUY San QNG - 95337-TS;
- 17) 5 (lima) lembar Registration Certificate Of Fishing Vessel QNG - 95337-TS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 120/PID/2016/PT MND tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2016 Nomor 19/Pid.Sus.PRKN/2016/PN.Bit. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid-Sus-PRK/2017/PN.Bit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 April 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 5 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu kapal ikan QNG - 95337-TS yang di Nahkodai Terdakwa bersama 14 (empat belas) orang Anak Buah Kapal (ABK) yang semuanya Warga Negara Vietnam telah melakukan penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Samudera Pasifik, kemudian setelah pemeriksaan oleh petugas kapal pengawas HIU MACAN TUTUL ternyata tidak memiliki dokumen perikanan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 93 Ayat (2) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 76 A *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanpa disertai dengan pidana kurungan pengganti denda, telah tepat dan benar karena ketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 *juncto* Pasal 42 Ayat (3) *juncto* Pasal 76 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO,SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1737 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)